



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Cahyadi bin Abdul Somad;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 01 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 95/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tertanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018, Nomor Register Perkara : PDM-33/TPUL/SRL/05/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA CAHYADI Bin ABDUL SOMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama HENDRA CAHYADI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA An.PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- 1 (satu) Unit mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA warna Hijau Putih

**Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui Terdakwa.**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya yaitu mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta lebih berhati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-33/TPUL/SRL/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA CAHYADI Bin ABDUL SOMAD** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018 atau setidaknya masih di tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Sumatra KM.13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Rabu Tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Bangko menuju Sarolangun dengan menggunakan Mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IA membawa Barang Retur/Expire Toko dengan tujuan Sarolangun pada saat itu Terdakwa berangkat sendirian dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km.13 Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun saksi Anak Arman Dani, Anak Ade Ilham (Alm), saksi Maskun, saksi Nursam, saksi Harmaini dan saksi Irpan sedang ngobrol-ngobrol dipinggir Jalan Lintas Sumatera Km.13 Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII dimana posisi Saksi Harmaini Saputra , saksi Maskun, saksi Sam dan saksi Irpan berada di atas tempat duduk yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan saksi Anak Arman Dani dan Anak Ade Ilham (Alm) jongkok di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun dengan membelakangi Jalan Lintas Sumatera kemudian tiba – tiba datang terdakwa dengan menggunakan Mobil Hino Truck Box No. Pol. BG 8566 AI dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dan langsung menabrak Anak Ade Ilham (Alm) dan saksi Anak Arman Dani, kemudian saksi Harmaini Saputra, saksi Maskun, saksi Sam dan saksi Irpan langsung menolong Anak Ade Ilham dan saksi Anak Arman Dani;

Bahwa selanjutnya, Anak Ade Ilham dibawa ke RSUD Sarolangun dan selanjutnya dirujuk ke RS Erni Medika untuk mendapatkan perawatan sedangkan saksi Anak Arman Dani dibawa ke RSUD Sarolangun Kab. Sarolangun untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Ade Ilham tidak sadarkan diri akibat luka-luka yang dialaminya hingga kemudian pada Tanggal 15 April 2018 Anak Ade Ilham dinyatakan meninggal dunia di RS Erni Medika Kab. Sarolangun;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA CAHYADI Bin ABDUL SOMAD** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018 atau setidaknya masih di tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Sumatra KM.13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Rabu Tanggal 10 April 2018 Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Bangko menuju Sarolangun dengan menggunakan Mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IA membawa Barang Retur/Expire Toko dengan tujuan Sarolangun pada saat itu Terdakwa berangkat sendirian dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km.13 Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun saksi Anak Arman Dani, Anak Ade Ilham (Alm), saksi Maskun, saksi Nursam, saksi Harmaini dan saksi Irpan sedang ngobrol-ngobrol dipinggir Jalan Lintas Sumatera Km.13 Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII dimana posisi Saksi Harmaini Saputra , saksi Maskun, saksi Sam dan saksi Irpan berada di atas tempat duduk yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan saksi Anak Arman Dani dan Anak Ade Ilham (Alm) jongkok di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun dengan membelakangi Jalan Lintas Sumatera kemudian tiba – tiba datang terdakwa dengan menggunakan Mobil Hino Truck Box No. Pol. BG 8566 AI dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dan langsung menabrak Anak Ade Ilham (Alm) dan saksi Anak Arman Dani, kemudian saksi Harmaini Saputra, saksi Maskun, saksi Sam dan saksi Irpan langsung menolong Anak Ade Ilham dan saksi Anak Arman Dani;

Bahwa selanjutnya, Anak Ade Ilham dibawa ke RSUD Sarolangun dan selanjutnya dirujuk ke RS Erni Medika untuk mendapatkan perawatan sedangkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak Arman Dani dibawa ke RSUD Sarolangun Kab. Sarolangun untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak Arman Dani mengalami luka berat yaitu patah kaki kiri sehingga saksi anak Arman Dani hingga saat ini tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari maupun bersekolah sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. MUHAMMAD DALIM BIN M.LUTH**, memberikan keterangan di bawah

sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km.13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prop.Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan dan melihat dari arah Bangko menuju Sarolangun datang satu unit mobil truck jenis box melaju dengan kecepatan  $\pm 60$  Km / Jam dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat mobil tersebut sudah hilang kendali atau berjalan di luar badan jalan dan berjalan di bahu jalan namun tiba-tiba mobil tersebut langsung menabrak Ade dan saksi Armandani yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan saksi berada tidak jauh dari kejadian sekira  $\pm 25$  m di depan saksi dan melihat jelas mobil datang dari arah Bangko menuju Sarolangun sudah berjalan tidak lagi di badan jalan melainkan sudah di bahu jalan atau salah satu ban depan dan ban belakang mobil tersebut yang sebelah kiri sudah berjalan di bahu jalan sehingga menabrak saksi Armandani dan Ade yang duduk di luar bahu jalan;
- Bahwa Ade dan saksi Arman Dani dalam posisi jongkok membelakangi jalan dari arah Bangko menuju Sarolangun;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Ade Ilham akhirnya meninggal dunia setelah di rawat di RS. Jambi dan saksi Armandani mengalami patah kaki di sebelah kiri;
- Bahwa lalu lintas di jalan tersebut sepi dan pada malam hari;
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan kedua keluarga korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HARMAINI SAPUTRA BIN ALI DJIMAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera km. 13 Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII Kab.Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa saksi menejelaskan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil hino truck box No. Pol. BG 8566 AI datang dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan Ade dan saksi Arman Dani sedang duduk di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun;
- Bahwa saksi menejelaskan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama Ade, saksi Arman Dani, saksi Maskun, sdra.Sam dan sdra.Irpan sedang mengobrol di pinggir Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi dimana posisi saksi, saksi Maskun, sdra. Sam dan sdra. Irpan berada di atas tempat duduk yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan saksi Arman Dani dan Ade Ilham jongkok di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun dengan membelakangi Jalan Lintas Sumatera atau menghadap ke posisi saksi yang sedang duduk;
- Bahwa jarak Ade Ilham dan saksi Arman Dani dengan badan jalan sekitar 2 meter;
- Bahwa kondisi Ade Ilham dan saksi Arman Dani waktu itu mengalami luka-luka dan sepertinya tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut adalah bagian depan sebelah kiri mobil hino truck box No. Pol. BG 8566 AI tersebut menabrak pinggang sebelah kiri Ade Ilham dan saksi Arman Dani;
- Bahwa adapun kondisi cuaca cerah malam hari, jalan beraspal mulus tikungan ke kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun, marka jalan tidak terputus-putus, tidak ada rambu-rambu jalan, tidak dilengkapi penerangan jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil hino truck box No. Pol. BG 8566 AI tersebut tetap melaju ke arah Sarolangun dan kemudian dikejar oleh warga sekitar dan diamankan di rumah Kepala Desa Pulau Melako;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Ade Ilham mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke RSUD Sarolangun kemudian dirujuk dan dirawat di RS Erni Medika sampai tanggal 15 April 2018 Ade Ilham meninggal dunia;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Armandani mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian di bawa ke RSUD Sarolangun sampai tanggal 15 April 2018 dan saat ini saksi Armandani masih di rawat jalan di rumah di Rt. 09 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan mengalami patah kaki;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MASKUN SAKUWAN Bin DAUD**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab.Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa mobil hino truck box No. Pol. BG 8566 AI datang dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan Ade dan saksi Arman Dani sedang duduk di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama Ade Ilham, saksi Arman Dani, sdra. Sam, saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmaini Saputra dan sdra. Irpan sedang mengobrol di pinggir Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi dimana posisi saksi, sdra. Sam, saksi Harmaini Saputra dan sdra. Irpan berada di atas tempat duduk yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan saksi Arman Dani dan Alm. Ade Ilham jongkok di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun dengan membelakangi Jalan Lintas Sumatera atau menghadap ke posisi saksi yang sedang duduk. Pada saat mengobrol tiba-tiba datang mobil hino truck box No. Pol. BG 8566 AI dan langsung menabrak Ade Ilham dan saksi Arman Dani. Kemudian saksi langsung menolong Ade Ilham dan di bawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 Meter yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan saksi Arman Dani kami membawanya ke Bidan Desa Teluk Mancur sedangkan mobil hino truck box No. Pol. BG 8566 AI tetap melaju ke arah Sarolangun;

- Bahwa jarak Ade Ilham dan saksi Arman Dani dengan badan jalan sekitar 2 meter;
- Bahwa adapun kondisi cuaca cerah malam hari, jalan beraspal mulus tikungan ke kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun, marka jalan tidak terputus-putus, tidak ada rambu-rambu jalan, tidak dilengkapi penerangan jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Ade Ilham mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke RSUD Sarolangun kemudian dirujuk dan dirawat di RS Erni Medika sampai tanggal 15 April 2018 Ade Ilham meninggal dunia;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Armandani mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke RSUD Sarolangun sampai tanggal 15 April 2018 dan saat ini saksi Armandani masih dirawat jalan di rumah di Rt. 09 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan mengalami patah kaki;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4. MUHAMMAD HANAPI BIN ZAKARIA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada waktu itu saksi sedang berada di rumah tepatnya di Rt. 01 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun tidak lama kemudian datang salah seorang warga saksi ke rumah dan memberi tahu bahwa ada warga yang telah ditabrak mobil box;
- Bahwa saksi langsung pergi menyusul ke TKP setiba di TKP mobil sudah tidak ada lagi dan korban kecelakaan sudah dibawa ke rumah sakit namun warga masih mengejar mobil box yang lari tersebut sehingga wargapun berhasil mengamankan mobil dan supir mobil tersebut selanjutnya mobil dibawa warga ke rumah saksi dan langsung mengamankan terdakwa dari warga takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang selanjutnya saksi langsung menyerahkan mobil dan supir mobil tersebut kepihak Kepolisian dan selanjutnya langsung dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan/kondisi Terdakwa tidak ada mengalami luka sedang untuk keadaan/kondisi Ade Ilham dirujuk dirumah Sakit Jambi sedangkan saksi Armandani dirawat di Rumah Sakit Umum Sarolangun;
- Bahwa keadaan/kondisi Ade Ilham dirawat di Rumah Sakit Jambi semenjak kejadian selama 6 (enam) hari kemudian dihari ke 7 (tujuh) Ade Ilham meninggal dunia sedangkan untuk saksi Armandani setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Sarolangun selama 4 (empat) hari dan untuk hari ke 5 (lima) sudah pulang ke rumah namun setelah saksi melihat kondisinya mengalami patah kaki sebelah kiri;
- Bahwa adapun untuk situasi dan kondisi kejadian tersebut malam hari, gelap tidak ada lampu penerangan jalan, kondisi jalan mulus beraspal agak tikungan ke kiri dari arah Bangko menuju Sarolangun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 5. ARMANDANI BIN ABU KASIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Rt. 09 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan tujuan ke depan samping kanan rumah dimana tempat saksi nongkrong/kumpul bersama dengan teman-teman yang mana disana sudah kami buat bangku/kursi untuk duduk menghabiskan waktu malam setiba di tempat kami kumpul teman saksi, sudah berada di tempat tersebut yaitu saksi Harmaini, Saksi Maskun, Sdr. Muhammad Nursam, Sdr. Irpan, dan Ade Ilham dan kemudian saksi bersama Ade Ilham posisi duduknya jongkok diluar dari bahu jalan tepatnya Ade Ilham jongkok ya di samping kiri saksi menghadap ke arah ke teman saksi atau membelakangi jalan sedangkan teman yang lain duduk di bangku yang ada di situ,;
- Bahwa kemudian saksi duduk sambil memegang atau memainkan Handpone tidak lama kemudian saksi tidak ingat lagi/tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar saksi sudah berada di Rumah Sakit Umum Sarolangun dan saksi sudah mengalami luka dan kaki saksi patah sebelah kiri dan kepala saksi mengalami luka dan mendapat perawatan dari pengawai rumah sakit;
- Bahwa sebelum saksi ditabrak yang saksi ingat terakhir adalah saksi sedang memegang Handpone/memainkan Handpone setelah itu saksi tidak ingat lagi dan saksi sadar lagi sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa posisi saksi sebelum ditabrak pada saat itu sedang duduk menjongkok bersama dengan Ade Ilham yang mana Ade Ilham duduknya disamping kiri saksi di luar dari bahu jalan dari arah Bangko menuju Sarolangun sebelah kiri jalan;
- Bahwa untuk jarak posisi saksi bersama dengan Ade Ilham pada waktu duduk/jongkok dengan jalan lintas tersebut sekitar lebih kurang 1 ½ meter;
- Bahwa untuk kondisi/keadaan saksi dan Ade Ilham setelah kejadian laka lantas tersebut saksi mengalami patah kaki dipergelangan sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala atas;
- Bahwa setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit kondisi/keadaan saksi sekarang sudah pulang ke rumah namun saksi masih dalam kondisi rawat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang kondisi masih mengalami patah kaki dipergelangan sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri bekas luka robek pada bagian kepala atas yang sudah dijahit sedangkan keadaan kondisi Ade Ilham dirawat di Rumah Sakit Jambi selama 6 (enam) hari namun tidak dapat tertolong dan telah meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan serta menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Ade dan saksi Armandani dan terdakwa tidak mengetahui ada orang yang sedang duduk di pinggir jalan karena waktu itu malam hari gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu terdakwa sendirian di dalam mobil tersebut dan pada saat itu tujuan terdakwa dari Bangko menuju Sarolangun;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil merk hino dutro truck box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IAb tersebut dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IA atas nama PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum Jambi) atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa kondisi terdakwa pada waktu mengemudikan mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IA sudah seharian mengemudi dan terdakwa juga sudah dalam kondisi lelah dan mengantuk pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu meminggirkan mobil kepinggir jalan dan kemudian terdakwa disuruh warga untuk menyelamatkan diri ke rumah Kades;
- Bahwa adapun untuk situasi dan kondisi kejadian tersebut malam hari, gelap tidak ada lampu penerangan jalan, kondisi jalan mulus beraspal agak tikungan ke kiri dari arah Bangko menuju Sarolangun;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sama sekali tidak sadar atau tidak tahu telah menabrak saksi Armandani dan Ade dikarenakan saksi dalam mengemudikan mobil saksi tidak sadar diri atau dalam kondisi mengantuk;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terdakwa mengetahui kondisi kedua korban yang terdakwa tabrak yaitu Ade meninggal setelah 6 (enam) hari dirawat di rumah saksit Jambi dan saksi Armandani mengalami patah kaki disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan perdamaian dengan keluarga kedua korban dan keluarga korban juga sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA warna Hijau Putih.
- 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama HENDRA CAHYADI.
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA An.PT. INDOMARCO PRISMATAMA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan serta menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan Ade dan saksi Armandani dan terdakwa tidak mengetahui ada orang yang sedang duduk di pinggir jalan karena waktu itu malam hari gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada saat itu terdakwa sendirian di dalam mobil tersebut dan pada saat itu tujuan terdakwa dari Bangko menuju Sarolangun;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengemudikan mobil merk hino dutro truck box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IAb tersebut dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol.BG 8566 IA atas nama PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum Jambi) atas nama terdakwa sendiri;

- Bahwa benar kondisi terdakwa pada waktu mengemudikan mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IA sudah seharian mengemudi dan terdakwa juga sudah dalam kondisi lelah dan mengantuk pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu meminggirkan mobil kepinggir jalan dan kemudian terdakwa disuruh warga untuk menyelamatkan diri ke rumah Kades;
- Bahwa benar adapun untuk situasi dan kondisi kejadian tersebut malam hari, gelap tidak ada lampu penerangan jalan, kondisi jalan mulus beraspal agak tikungan ke kiri dari arah Bangko menuju Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sama sekali tidak sadar atau tidak tahu telah menabrak saksi Armandani dan Ade dikarenakan saksi dalam mengemudikan mobil saksi tidak sadar diri atau dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa mengetahui kondisi kedua korban yang terdakwa tabrak yaitu Ade meninggal setelah 6 (enam) hari dirawat di rumah saksit Jambi dan saksi Armandani mengalami patah kaki disebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan perdamaian dengan keluarga kedua korban dan keluarga korban juga sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang teradi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, ditunjuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Cahyadi bin Abdul Somad sebagai subek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa Hendra Cahyadi bin Abdul Somad dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/TPUL/SRL/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa Hendra Cahyadi bin Abdul Somad adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad 2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa syarat adanya suatu kelalaian adalah :

- Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut;
- Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- Adanya kerugian bagi orang lain;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Rabu Tanggal 10 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari Bangko menuju Sarolangun dengan menggunakan Mobil Merk Hino Dutro Truck Box warna hijau putih dengan Nopol.BG 8566 IA dengan tujuan arah Sarolangun. Saat itu Terdakwa berangkat sendirian dalam kondisi lelah dan mengantuk karena belum istirahat dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km. 13 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab.Sarolangun saksi Arman Dani, Anak Ade Ilham, saksi Maskun, saksi Nursam, saksi Harmaini dan saksi Irpan sedang ngobrol-ngobrol di pinggir Jalan Lintas Sumatera Km.13 Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII dimana posisi Saksi Harmaini Saputra, saksi Maskun, saksi Sam dan saksi Irpan berada di atas tempat duduk yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun sedangkan saksi Arman Dani dan Ade Ilham jongkok di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bangko menuju arah Sarolangun dengan membelakangi Jalan Lintas Sumatera kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan Mobil Hino Truck Box No. Pol. BG 8566 AI dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dan langsung menabrak Ade Ilham dan saksi Arman Dani, kemudian saksi Harmaini Saputra, saksi Maskun, saksi Sam dan saksi Irpan langsung menolong Ade Ilham dan saksi Arman Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta adanya "persesuaian" bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut Ade Ilham dibawa ke RSUD Sarolangun dan selanjutnya dirujuk ke RS Erni Medika untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Ade Ilham tidak sadarkan diri akibat luka-luka yang dialaminya hingga kemudian pada Tanggal 15 April 2018 Ade Ilham dinyatakan meninggal dunia di RS Erni Medika, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0297/SKU/RSEM-IV/2018 tanggal 15 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Erni Medika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dan unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah dibuktikan dalam Dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

### **Ad 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta adanya "persesuaian" bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut saksi Arman Dani dibawa ke RSUD Sarolangun Kab. Sarolangun untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arman Dani mengalami luka berat yaitu patah kaki kiri sehingga saksi Arman Dani hingga saat ini tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari maupun bersekolah sebagaimana mestinya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/299/VER/RSUD.SRL/2018 tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menanggukkan penahanan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama Hendra Cahyadi, yang merupakan milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA An.PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan 1 (satu) Unit mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA warna Hijau Putih, yang merupakan milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributive*), melainkan perbaikan atas kelakuan terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila pada terdakwa dijatuhi pidana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang umlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Cahyadi bin Abdul Somad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama HENDRA CAHYADI;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

- 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA An.PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- 1 (satu) Unit mobil Merk Hino Dutro Truck Box No. Pol BG 8566 IA warna Hijau Putih

*Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Andiko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Muhammad Affan, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.